



ZONA INTEGRITAS



BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

AREA VI
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK



ZONA INTEGRITAS

PEMENUHAN: Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

DAFTAR ISI

1. Dokumen Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020
2. Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei IKM Tahun 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area RB Penguatan Akuntabilitas Kinerja

NOTA DINAS

NOMOR 2191//PR.09.01/07/2022

Kepada : 1. Bapak Sekretaris Jenderal MK RI
2. Bapak Panitera MK RI

Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hal : Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

Tanggal : 06 Juli 2022

Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk mengevaluasi hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat MK Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bersama ini kami sampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 (terlampir), sesuai hasil pembahasan bersama pada unit-unit kerja penanggung jawab.

Tindak lanjut hasil survei ini dapat menjadi catatan perbaikan bagi unit kerja penanggung jawab, untuk menyempurnakan kinerja pelayanan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat di tahun mendatang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan,
Tatang Garjito



Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Tatang Garjito - NIP. 19670513 198802 1 001
Digital Signature
[mk-913928490220706015912](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2021





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2022

Matriks Tindak Lanjut Hasil Survei

Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi Tahun 2021

1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>1) Fasilitas yang diusulkan untuk ditambahkan dan diperbaiki pada layanan persidangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mesin fotocopy dan printer gratis	<ul style="list-style-type: none">• MK telah memfasilitasi para pihak dengan pojok digital yang terdiri dengan perangkat komputer, scanner dan printer. Sedangkan mengenai penyediaan fotocopy, MK melalui PMK Nomor 2 Tahun 2021 telah memberikan kemudahan Para Pihak, hanya menyerahkan 1 rangkap permohonan, sedangkan kebutuhan yang lain, internal Mahkamah Konstitusi yang menggandakannya sendiri. <p>Foto Ruang Pojok Digital dengan Fasilitas PC, Scanner dan Printer yang dapat secara gratis digunakan oleh Para Pihak secara Gratis</p> 

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> Ruang tunggu dan ruang diskusi untuk para advokat, yang dilengkapi juga dengan bahan bacaan dan televisi yang juga menyiarkan video sidang 	<p>Screenshot Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menggambarkan kemudahan kepada pihak yang mengajukan permohonan</p> <p>atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (<i>offline</i>) atau daring (<i>online</i>). Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (<i>offline</i>), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan. Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sekurang-kurangnya: <ol style="list-style-type: none"> salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu; salinan UUD 1945. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (<i>hard copy</i>) dan/atau dokumen digital (<i>soft copy</i>). Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti. <ul style="list-style-type: none"> MK juga telah menyediakan ruang tunggu yang layak kepada para pihak yang berperkara ketika persidangan dilakukan secara luring maupun hybrid (kombinasi daring dan luring). <p>Foto Ruang Tunggu Para Pihak</p> 

Rekomendasi Perbaikan


Tindak Lanjut



- Cafeteria disekitar ruang sidang



- Terkait penyediaan cafeteria di Gedung MK, telah tersedia,




Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p>13.55 8%</p> <p>← MKRI</p> <p>Indonesia : 15.51</p> <p>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengundang sidang untuk perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat panggilan sidang yang dapat diunduh pada link berikut : https://s.mkri.id/simpp/ds/62b4290819e40.pdf</p> <p>Link Sidang https://zoom.us/j/96331078437?pwd=azhFUHlyaTdEOFlzSFJhZ0dhc3lkZz09 Password: puu@mkri63</p> <p>Adapun keterangan lebih lanjut, Para pihak dapat menghubungi Mahkamah Konstitusi di nomor : 081119515555.+Daftar+nama+para+pihak+yang+hadir+di+persidangan+acara+langsung+atau+daring+disampaikan+melalui+email+panitera%40mkri.id.+Panggilan+ini+dikirim+ke+Presiden+Republik+Indonesia+%3A+</p> <p>15.52</p> <p>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengundang sidang untuk perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat panggilan sidang yang dapat diunduh pada link berikut : https://s.mkri.id/simpp/ds/62b4290819e40.pdf</p> <p>Link Sidang https://zoom.us/j/96331078437?pwd=azhFUHlyaTdEOFlzSFJhZ0dhc3lkZz09</p> <p>Ketik pesan</p>

Rekomendasi Perbaikan


Tindak Lanjut



Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut																
	 <p>The screenshot shows a web interface for case tracking. On the left is a navigation menu with categories like 'PERUBAHAN KELINGCARAN', 'PERUBAHAN PERMOHONAN', 'REGISTRASI', etc. The main area displays a 'JADWAL SIDANG' (Court Schedule) table with columns for 'Tanggal', 'Perkar', 'Pembohon', 'Kuasa', 'Acara', and 'Keterangan'. Below the table is a 'Rekapitulasi Putusan' (Summary of Judgments) table.</p> <table border="1" data-bbox="787 693 974 808"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Perkara</th> <th>Jumlah</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PERKARA</td> <td>1034</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SKRN</td> <td>29</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PHPU</td> <td>676</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Perkara	Jumlah	Persentase	1	PERKARA	1034	40%	2	SKRN	29	1%	3	PHPU	676	20%
No	Perkara	Jumlah	Persentase														
1	PERKARA	1034	40%														
2	SKRN	29	1%														
3	PHPU	676	20%														



4) Hukum acara persidangan harus lebih diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi

MK telah melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan selalu mensosialisasikan hukum acara tersebut kepada organisasi advokat, organisasi masyarakat pada umumnya, kalangan perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada seluruh masyarakat.



5) Petugas tidak merokok di dalam

MK telah menerbitkan surat edaran, rambu-rambu, dan



Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>gedung Mahkamah Konstitusi</p>	<p>dilakukan teguran terhadap pegawai yang kedapatan merokok. Selain itu pemantauan dilakukan petugas keamanan juga melalui di CCTV. Area merokok di luar Gedung MK telah disiapkan bagi yang akan merokok.</p>  

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p>The top photograph shows an indoor security checkpoint with a metal detector and two staff members. The bottom photograph shows an outdoor bench with two stainless steel trash bins and some green plants.</p>
6) Percepat Kepastian Jadwal sidang	Ketentuan terkait penjadwalan sidang telah tertuang

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	<p>dengan jelas dalam PMK yang mengantar Hukum Acara di MK, sidang pertama 5 hari kerja sebelum sidang harus sudah diterima para pihak. Jadwal sidang lanjutan 3 hari kerja sebelum sidang harus sudah diterima para pihak. Jadwal sidang dimuat di web MK dan dilakukan upaya pengiriman melalui simpp, wa, email agar para pihak beracara dapat dengan cepat mendapatkan informasi terkait jadwal sidang.</p> <p>(2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk <i>pdf</i>, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 33</p> <p>(1) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dicatat dalam e-BRPK oleh Panitera.</p> <p>(2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan bukti penerimaan.</p> <p>(3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (<i>offline</i>).</p> <p style="text-align: center;">BAB V PERSIDANGAN Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 34</p> <p>(1) Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat pada Laman Mahkamah.</p> <p>(2) Persidangan perkara PUU dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Pendahuluan; b. Pemeriksaan Persidangan; dan c. Pengucapan Putusan. <p>(3) Persidangan perkara PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (<i>offline</i>), secara daring (<i>online</i>), melalui <i>video conference</i>, dan/atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 35</p> <p>(1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.</p> <p style="text-align: right;"><i>EA</i></p> <p style="text-align: center;">◀ 22 ▶</p> <p>(2) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Pemohon yang harus telah diterima oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan.</p> <p>(3) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang kepada para pihak, ahli, dan/atau saksi yang harus telah diterima oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan.</p> <p>(4) Penyampaian surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Mahkamah secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (<i>offline</i>).</p> <p>(5) Para pihak, ahli, dan saksi wajib memenuhi panggilan Mahkamah untuk menghadiri persidangan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 36</p> <p>Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat mempertimbangkan penggabungan pemeriksaan beberapa perkara secara bersamaan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 37</p> <p>(1) Penyelenggaraan persidangan Mahkamah dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas <i>video conference</i> (<i>video</i>) atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p>(2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas pertimbangan Mahkamah atau permohonan para pihak.</p> <p>(3) Permohonan persidangan jarak jauh diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh.</p> <p>(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (<i>offline</i>) atau secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p>(5) Permohonan persidangan jarak jauh berisi informasi rinci tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas pihak yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya; b. keterangan atau pokok-pokok keterangan yang hendak disampaikan; dan <p style="text-align: right;"><i>EA</i></p> <p style="text-align: center;">◀ 23 ▶</p>


Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut



Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut



• PEKERJAAN KELENGKAPAN

- PERBAIKAN PEMICHOHAN
- REGISTRASI
- PENYAMPAIAN SALINAN PEMICHOHAN DAN PEMBERTAHAN SIDANG PERTAMA
- PEKERJAAN PENDAHULUAN
- PEKERJAAN PERSIDANGAN
- SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN
- PEVERBAHAN SALINAN PUTUSAN

PERSIDANGAN

- JADWAL SIDANG
- RESOLUSI
- RESUME
- ANCDRS

REKAPITULASI PERKARA

- REKAPITULASI PERKARA PUU
- REKAPITULASI PERKARA SILK
- REKAPITULASI PERKARA PPH/PSA
- REKAPITULASI PERKARA PPHU

Rekapitulasi Putusan

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1534	45%
2	SILK	29	1%
3	PHU	676	20%

JADWAL SIDANG

BBANDA > INFORMASI PERSIDANGAN > JADWAL SIDANG

Tanggal	Perkara	Pemohon	Kuasa	Asas	Kebangsaan
Semr 27 Juni 2022 11:00 WB	24/PUU-XX/2022 Panggilan Majelis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	E. RAMOS ANGELHA Hans Pölmann	Asma Riana Angella Hans Pölmann	Mendengarkan Keterangan APH	Tempat: Gd MKRI1 Lantai 2 Tracking: Perkara Tracking
Semr 27 Juni 2022 13:30 WB	55/PUU-XX/2022 Panggilan Majelis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Iku Kekuasaan	Muhammad Nuhuzul Falaq Gunadi Dea Kartina Rafil Muhammad Aduki Dedyri Argando	Hartjah Alras Mardiyah Nanda Triusa Hardianto	Pemeriksaan Penemuan(J)	Tempat: Gd MKRI1 Lantai 2 Tracking: Perkara Tracking

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous Next

Klik disini untuk melihat Sidang Tersebut



7) Petugas sidang harus siaga hingga akhir sidang, sehingga ketika ada

Laporan Pelaksanaan dan dukungan persidangan selalu dimonitor tiap hari dan MK telah mempunyai

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
------------------------------	----------------------

masalah dapat segera diatasi

aplikasi checklist untuk memastikan atau mengontrol kesiapan petugas dan sarana dan prasarana persidangan sampai dengan persidangan berakhir



8) Hakim yang bertugas harus sesuai dengan backgroundnya

Penetapan Panel Hakim diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan, dan

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
<p>9) Salinan putusan sebaiknya diberikan secara langsung</p>	<p>Ketentuan penyerahan salinan putusan di PMK, dan standar pelayanan penyerahan Salinan Putusan telah dilaksanakan. Salinan Putusan diserahkan baik hardcopy jika sidang pembacaan putusan dilaksanakan secara luring dan jika sidang pembacaan putusan dilaksanakan secara luring dikarenakan protokol kesehatan di era pandemi covid 19, Salinan langsung diterima melalui email semua pihak dan bisa didapatkan juga dengan mendownload melalui laman MK secara gratis 30 menit setelah persidangan selesai.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Mahkamah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.</p> <p style="text-align: right;"><i>aa</i></p> <p style="text-align: center;">◀ 41 ▶</p> </div> <hr style="border: 2px solid black; margin: 10px 0;"/> <p>(2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.</p> <p>(3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua Sidang Pleno yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.</p> <p>(2) Dalam hal Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak hadir dalam Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah, salinan Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.</p> <p>(3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Putusan Mahkamah yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.</p>

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

STANDAR PELAYANAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN BAGI PIHAK BERACARA

- 1 PERSYARATAN LAYANAN**
Beracara di Mahkamah Konstitusi
- 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 1. Mengikuti acara sidang pembacaan putusan MK.
 2. Proses pencetakan salinan dilakukan setelah sidang selesai.
 3. Berita acara serah terima salinan putusan diserahkan.
 4. Salinan putusan diserahkan kepada para pihak.
- 3 JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- 4 BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya.
- 5 PRODUK LAYANAN**
 1. Berita Acara serah terima salinan putusan.
 2. Salinan Putusan yang telah dipergesahkan.
- 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 1. Komputer dan kelengkapannya.
 2. Database Perkara.
 3. Forum Berita Acara.
 4. Mesin cetak cepat putusan.
- 7 KOMPETENSI PELAKSANA**
 1. Mengetahui database perkara.
 2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
 3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 4. Mengetahui cara pengoperasian mesin cetak putusan.
- 8 PENGAWASAN INTERNAL**
 1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan.
 2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan.
 3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
 4. Panitia Muda.
- 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website @tanjayawab
- 10 JUMLAH PELAKSANA**
3 orang
- 11 JAMINAN PELAYANAN**
Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat
- 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN**
1. Bebas biaya
2. Bebas KKN
- 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 1. Evaluasi tiap 3 tahun sekali.
 2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.
- 14 MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- 15 WAKTU PELAYANAN**
Senjak dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

- 1 PERSYARATAN LAYANAN**
Mengunjungi Laman www.mkri.id
- 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan.
 2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf).
 3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
 4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id
- 3 JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- 4 BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya.
- 5 PRODUK LAYANAN**
File Salinan Putusan yang telah dipandatangani tanda tangan elektronik Panitera.
- 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 1. Komputer dan kelengkapannya.
 2. Database Perkara.
 3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate.
- 7 KOMPETENSI PELAKSANA**
 1. Mengetahui database Putusan.
 2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
 3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi Digital Certificate.
- 8 PENGAWASAN INTERNAL**
 1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan.
 2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan.
 3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
 4. Panitia Muda.
 5. Kepala Pusat Titik.
 6. Panitera.
- 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website @tanjayawab
- 10 JUMLAH PELAKSANA**
3 orang
- 11 JAMINAN PELAYANAN**
Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat
- 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN**
1. Bebas biaya
2. Bebas KKN
- 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 1. Evaluasi tiap 3 tahun sekali.
 2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.
- 14 MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- 15 WAKTU PELAYANAN**
Senjak dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

10) Dibuat protokol / acara resmi penyerahan putusan

Jika persidangan pembacaan putusan dilaksanakan secara luring, proses penyerahan Salinan putusan dilaksanakan dengan resmi dengan petugas protokol persidangan. Namun dikarenakan pandemi covid 19, MK menyelenggarakan sidang pembacaan putusan secara daring sehingga penyerahan putusan tidak dilakukan secara luring tetapi menggunakan aplikasi, email, laman MK, tanpa mengurangi hak para pihak mendapatkan Salinan putusan dengan cepat.

Bagian Keempat
Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah

Pasal 79

(1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Mahkamah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.

41

(2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.

(3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua Sidang Pleno yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.

Pasal 80

(1) Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.

(2) Dalam hal Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak hadir dalam Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah, salinan Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.

(3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera.

Pasal 81

Putusan Mahkamah yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

STANDAR PELAYANAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN BAGI PIHAK BERACARA

- PERSYARATAN LAYANAN**
Beracara di Mahkamah Konstitusi
- SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 - Mengikuti acara sidang penyelesaian putusan MK.
 - Prinsip penyediaan salinan putusan.
 - Salinan putusan diserahkan setelah sidang selesai.
 - Salinan putusan diserahkan salinan putusan elektronik.
 - Salinan putusan diserahkan kepada para pihak.
- JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya. **FREE**
- PRODUK LAYANAN**
 - Berupa Acara serah terima salinan putusan/ Salinan Putusan tempo atau dengan pengantarhan.
- SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 - Komputer dan kelengkapannya.
 - Database Perkara.
 - Foto Berita Acara.
 - Mejaun cetak cepat putusan.
- KOMPETENSI PELAKSANA**
 - Mengetahui database perkara.
 - Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
 - Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 - Mengetahui cara pengoperasian mesin cetak putusan.
- PENGAWASAN INTERNAL**
 - Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan.
 - Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan.
 - Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
 - Panitera Muda.
 - Panitera.
- PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website etanyajawab
- JUMLAH PELAKSANA**
2 orang
- JAMINAN PELAYANAN**
para pihak yang berperkara.
- JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN** **KKK**
 - Bebas biaya
 - Bebas KKN
- MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 - Evaluasi tiap 3 bulan sekali
 - Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali
- WAKTU PELAYANAN**
Senjak dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

- PERSYARATAN LAYANAN**
Mengunjungi Laman www.mkri.id
- SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 - Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
 - File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
 - File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
 - Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id
- JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya. **FREE**
- PRODUK LAYANAN**
File Salinan Putusan yang telah mendisparkan tanda tangan elektronik Panitera.
- SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 - Komputer dan kelengkapannya
 - Database Perkara
 - Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate
- KOMPETENSI PELAKSANA**
 - Mengetahui database Putusan.
 - Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
 - Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 - Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi Digital Certificate.
- PENGAWASAN INTERNAL**
 - Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan
 - Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan
 - Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
 - Panitera Muda
 - Kepala Pusat Titik
 - Panitera
- PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website etanyajawab
- JUMLAH PELAKSANA**
3 orang
- JAMINAN PELAYANAN**
Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat
- JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN** **KKK**
 - Bebas biaya
 - Bebas KKN
- MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 - Evaluasi tiap 3 bulan sekali
 - Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali
- WAKTU PELAYANAN**
Senjak dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

The screenshot displays the Mahkamah Konstitusi website interface. At the top, there are search filters for 'PUTUSAN PPU' and 'PUTUSAN PERUSAHAAN'. Below this is a 'Rangkuman Putusan' table with columns for 'No', 'Putusan', 'Jumlah', and 'Persentase'. The table lists four categories: 1. PPU (154 cases, 45%), 2. SKN (25 cases, 7%), 3. PPU (676 cases, 20%), and 4. PERUSAHAAN (135 cases, 38%). A total of 375 cases (100%) is shown. Below the table are three pie charts: 'Grafik PPU', 'Grafik SKN', and 'Grafik PERUSAHAAN', each showing a distribution of cases across different categories. The main content area shows two detailed decision pages. The first page is for 'PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI' regarding 'Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Belanja' and 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Nominasi dan Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum'. The second page is for 'PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI' regarding 'Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Rata-rata Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil'.

11) Putusan diberikan/diemail segera setelah sidang selesai

Dikarenakan pandemi, MK menyelenggarakan sidang secara daring sehingga penyerahan putusan tidak dilakukan secara luring tetapi menggunakan aplikasi, email, laman MK.

Bagian Keempat
Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah

Pasal 79

(1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Mahkamah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.

◀ 41 ▶

(2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.

(3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua Sidang Pleno yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.

Pasal 80

(1) Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.

(2) Dalam hal Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak hadir dalam Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah, salinan Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.

(3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera.

Pasal 81

Putusan Mahkamah yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Rekomendasi Perbaikan


Tindak Lanjut

STANDAR PELAYANAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN BAGI PIHAK BERACARA

- 1 PERSYARATAN LAYANAN**
Beracara di Mahkamah Konstitusi
- 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 1. Mengikuti acara sidang penyediaan salinan MK.
 2. Proses penyediaan salinan dilakukan setelah sidang selesai.
 3. Berita Acara sudah tertera salinan putusan diuraikan.
 4. Salinan putusan dibagikan kepada para pihak.
- 3 JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- 4 BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya. **FREE**
- 5 PRODUK LAYANAN**
 1. Berita Acara sudah tertera salinan putusan.
 2. Salinan Putusan tanpa atau dengan pengantar.
- 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 1. Komputer dan kelengkapannya.
 2. Database Perkara.
 3. Form Berita Acara.
 4. Mesin cetak cepat putusan.
- 7 KOMPETENSI PELAKSANA**
 1. Mengetahui database perkara.
 2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
 3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 4. Mengetahui cara pengoperasian mesin cetak putusan.
- 8 PENGAWASAN INTERNAL**
 1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan.
 2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan.
 3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
 4. Panitia Muda.
- 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab
- 10 JUMLAH PELAKSANA**
2 orang
- 11 JAMINAN PELAYANAN**
para pihak yang berperkara.
- 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN** **KKN**
 1. Bebas biaya
 2. Bebas KKN
- 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
 2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali
- 14 MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- 15 WAKTU PELAYANAN**
Sesuai dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.




STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

- 1 PERSYARATAN LAYANAN**
Mengunjungi Laman www.mkri.id
- 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
 1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
 2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
 3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
 4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id
- 3 JANGKA PENYELESAIAN**
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- 4 BIAYA TARIF**
Tidak ada biaya. **FREE**
- 5 PRODUK LAYANAN**
File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.
- 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 1. Komputer dan kelengkapannya
 2. Database Perkara
 3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate
- 7 KOMPETENSI PELAKSANA**
 1. Mengetahui database Putusan.
 2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
 3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
 4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi Digital Certificate.
- 8 PENGAWASAN INTERNAL**
 1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Peradilan
 2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Peradilan
 3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
 4. Panitia Muda
 5. Kepala Pusat TK
 6. Panitia
- 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab
- 10 JUMLAH PELAKSANA**
3 orang
- 11 JAMINAN PELAYANAN**
Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat
- 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN** **KKN**
 1. Bebas biaya
 2. Bebas KKN
- 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
 1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
 2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali
- 14 MASA BERLAKU IZIN**
Tidak ada
- 15 WAKTU PELAYANAN**
Sesuai dengan jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p>The screenshot displays a legal case portal interface. On the left, there is a table titled 'Rekapitulasi Putusan' with columns for 'No', 'Pihak', 'Jumlah', and 'Persentase'. Below this are three pie charts labeled 'Grafik PUI', 'Grafik SKH', and 'Grafik PPU'. The main content area shows case details for 'PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI' with a search bar and a list of case entries. Each entry includes the case number, date, and a brief description of the case.</p>

2. Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>1) Terkait dengan layanan <i>Live Streaming</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kualitas suara agar tidak terlalu kecil dan terputus putus. Bandwith internet ditambah agar <i>video streaming</i> tidak terputus putus. 	<p>1. Petugas persidangan sudah menjalankan tugas sesuai dengan protap yang ada. Sebelum persidangan dimulai, petugas IT melakukan persiapan sesuai dengan checklist persiapan persidangan. Salah satu item checklist adalah uji coba suara dan gambar dengan seluruh pihak yang mengikuti persidangan secara online, untuk memastikan kualitas komunikasi dalam persidangan secara online dapat berjalan dengan baik. Dalam kondisi tertentu apabila masih belum dapat berkomunikasi dengan baik antara Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi dengan para pihak, maka Pustik dan Biro HAK segera melakukan pengecekan/perbaikan internal. Apabila kendala atau permasalahan ada dari pihak eksternal, maka petugas akan memberikan masukan/saran kepada para pihak terkait dengan peralatan yang digunakan para pihak agar jaringan komunikasi bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan persidangan MK.</p>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> • Video tidak hanya memuat majelis dan dokumen saja, namun juga memuat argumentasi para pihak lainnya. • Judul video memuat nama undang undang yang diuji sehingga memudahkan pencarian. • Video juga di-upload di Youtube • Pengeditan Video tidak mengurangi esensi dari persidangan. • Server website ditingkatkan agar tidak error (<i>request time out</i>) 	<div data-bbox="558 254 1276 913" style="text-align: center;">  <p>Laporan Persiapan Sidang Ruang Sidang Pleno (Gedung 1) Kamisi, 23 Juni 2022 Pukul 11:00:00 WIB No. Perkar: 32/PUU-XX/2022</p> <p>Penandatangan:  Wiryanto (Panitera Muda II)</p> <p>Laporan Telah Ditandatangani</p> </div> <div data-bbox="558 464 1276 913"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan</th> <th>Checklist</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Membuat Link Zoom</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Mengecek dan monitoring Jaringan Internet</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Perangkat PC/Laptop, dan Printer ruang sidang</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Menyalakan dan mengecek Smart Board di Ruang Tunggu Hakim</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Menyalakan dan mengecek PC Hakim di Ruang Sidang</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Menyalakan dan mengecek PC/Laptop Panitera dan PP</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Menyalakan dan mengecek Printer di Ruang Sidang</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Menyalakan dan setting Perangkat vMix</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Menyalakan dan mengecek PC/Laptop di ruang kontrol</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Membuka dan mengecek Aplikasi Zoom</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Melakukan Setting untuk Live Youtube dan streaming website MK</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Melakukan koordinasi dengan Juru Panggil Terkait PIC para pihak</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Melakukan Uji coba Komunikasi via Zoom dengan Para Pihak</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Mengaktifkan Link Youtube MK</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Mengaktifkan streaming di website MK</td><td>✓</td><td>-</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Printer Putusan (khusus Sidang Putusan)</td><td>✗</td><td>-</td></tr> <tr><td>17.</td><td>Membuat Layout Dokumen Putusan (khusus Sidang Putusan)</td><td>✗</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> </div> <p>2. <i>Bandwidth</i> Mahkamah Konstitusi saat ini sudah sebesar 300 Mbps Internasional dan 700 Mbps Lokal. <i>Bandwidth</i> ini sudah mencukupi untuk men-stream persidangan melalui youtube.</p> <p>MK juga sudah menggunakan layanan jalur <i>backup</i> yang apabila terdapat masalah pada koneksi jaringan utama, koneksi secara otomatis akan berpindah ke jalur <i>backup</i> untuk menjaga keberlangsungan koneksi internet.</p> <p>Bandwidth Internasional :</p> <div data-bbox="550 1293 1240 1604">  </div>	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi				No.	Kegiatan	Checklist	Keterangan	1.	Membuat Link Zoom	✓	-	2.	Mengecek dan monitoring Jaringan Internet	✓	-	3.	Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Perangkat PC/Laptop, dan Printer ruang sidang	✓	-	4.	Menyalakan dan mengecek Smart Board di Ruang Tunggu Hakim	✓	-	5.	Menyalakan dan mengecek PC Hakim di Ruang Sidang	✓	-	6.	Menyalakan dan mengecek PC/Laptop Panitera dan PP	✓	-	7.	Menyalakan dan mengecek Printer di Ruang Sidang	✓	-	8.	Menyalakan dan setting Perangkat vMix	✓	-	9.	Menyalakan dan mengecek PC/Laptop di ruang kontrol	✓	-	10.	Membuka dan mengecek Aplikasi Zoom	✓	-	11.	Melakukan Setting untuk Live Youtube dan streaming website MK	✓	-	12.	Melakukan koordinasi dengan Juru Panggil Terkait PIC para pihak	✓	-	13.	Melakukan Uji coba Komunikasi via Zoom dengan Para Pihak	✓	-	14.	Mengaktifkan Link Youtube MK	✓	-	15.	Mengaktifkan streaming di website MK	✓	-	16.	Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Printer Putusan (khusus Sidang Putusan)	✗	-	17.	Membuat Layout Dokumen Putusan (khusus Sidang Putusan)	✗	-
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi																																																																													
No.	Kegiatan	Checklist	Keterangan																																																																										
1.	Membuat Link Zoom	✓	-																																																																										
2.	Mengecek dan monitoring Jaringan Internet	✓	-																																																																										
3.	Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Perangkat PC/Laptop, dan Printer ruang sidang	✓	-																																																																										
4.	Menyalakan dan mengecek Smart Board di Ruang Tunggu Hakim	✓	-																																																																										
5.	Menyalakan dan mengecek PC Hakim di Ruang Sidang	✓	-																																																																										
6.	Menyalakan dan mengecek PC/Laptop Panitera dan PP	✓	-																																																																										
7.	Menyalakan dan mengecek Printer di Ruang Sidang	✓	-																																																																										
8.	Menyalakan dan setting Perangkat vMix	✓	-																																																																										
9.	Menyalakan dan mengecek PC/Laptop di ruang kontrol	✓	-																																																																										
10.	Membuka dan mengecek Aplikasi Zoom	✓	-																																																																										
11.	Melakukan Setting untuk Live Youtube dan streaming website MK	✓	-																																																																										
12.	Melakukan koordinasi dengan Juru Panggil Terkait PIC para pihak	✓	-																																																																										
13.	Melakukan Uji coba Komunikasi via Zoom dengan Para Pihak	✓	-																																																																										
14.	Mengaktifkan Link Youtube MK	✓	-																																																																										
15.	Mengaktifkan streaming di website MK	✓	-																																																																										
16.	Mengecek dan monitoring Jaringan (LAN) Printer Putusan (khusus Sidang Putusan)	✗	-																																																																										
17.	Membuat Layout Dokumen Putusan (khusus Sidang Putusan)	✗	-																																																																										


Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut


Bandwidth Lokal :





TOPOLOGY :



3. Sudah diakomodir untuk memperlihatkan pihak-pihak yang berperkara berbicara dalam proses persidangan, dan dapat disaksikan streaming di kanal youtube Mahkamah Konstitusi (*bukti screenshoot*).





Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	<p>4. Sudah diakomodir untuk penulisan Judul dan deskripsi singkat pada <i>video streaming</i> pada kanal youtube Mahkamah Konstitusi RI (<i>bukti screenshot</i>).</p>  <p>5. Video Persidangan disiarkan secara langsung melalui youtube dan tersimpan dalam waktu yang lama di kanal youtube Mahkamah Konstitusi RI (<i>bukti screenshot</i>).</p>  <p>6. Video persidangan di MK tidak dilakukan pengeditan/editing karena tayangan persidangan dilakukan secara <i>live streaming</i> dan otomatis tersimpan di kanal youtube MK.</p>


Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	<div data-bbox="500 254 1122 646" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="505 667 1435 793">7. Server website sudah ditingkatkan performanya dengan cara menambah spesifikasi server dan diterapkan <i>load balance</i>, yaitu dengan membagi akses dari <i>client</i> ke beberapa server yang berbeda agar beban server berkurang dan mempercepat pemrosesan data.</p> <div data-bbox="493 835 1175 1367" data-label="Diagram"> </div>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>2) Website dibuat lebih simpel, agar dapat dipahami oleh masyarakat yang lebih awam.</p>	<p>Website MK telah mengalami banyak perubahan tampilan atau design dengan mempertimbangkan aspek kemudahan bagi masyarakat dan para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi perkara dan persidangan di MK maupun informasi yang bersifat umum (<i>bukti screenshot</i>).</p>  <p>The screenshot shows the official website of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The header includes the national emblem and the text 'LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI'. Below the header is a navigation bar with categories like BERANDA, PERALIHAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, and ADMINISTRASI UMUM. The main content area features a large image of the court's interior, a 'PENGAMARAN' section with a calendar for June 2022, and various service icons such as 'Permohonan Online', 'Berita', 'Info Publik', and 'Publikasi'. The footer contains contact information, including the phone number 2352-9000 and social media links.</p>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>3) Secepatnya mengupdate jadwal sidang, putusan maupun risalah sidang dan menginformasikan kepada para pihak menggunakan berbagai media komunikasi baik itu email ataupun WhatsApp.</p>	<p>Tindak Lanjut dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan:</p> <p>Jadwal sidang dimuat di web MK dan dilakukan upaya pengiriman melalui simpp, wa, email, dst.</p> <p>(2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk pdf, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mengutamakan keterangan tertulis.</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dicatat dalam e-BRPK oleh Panitera.</p> <p>(2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan bukti penerimaan.</p> <p>(3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (<i>offline</i>).</p> <p>BAB V PERSIDANGAN Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat pada Laman Mahkamah.</p> <p>(2) Persidangan perkara PUL dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Peradilwaan; Pemeriksaan Persidangan; dan Pengucapan Putusan. <p>(3) Persidangan perkara PUL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (<i>offline</i>), secara daring (<i>online</i>), melalui <i>video conference</i>, dan/atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.</p> <p style="text-align: right;"><i>ea</i></p> <p>(2) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Pemohon yang harus telah diterima oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan.</p> <p>(3) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang kepada para pihak, ahli, dan/atau saksi yang harus telah diterima oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan.</p> <p>(4) Penyampaian surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Mahkamah secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (<i>offline</i>).</p> <p>(5) Para pihak, ahli, dan saksi wajib memenuhi panggilan Mahkamah untuk menghadiri persidangan.</p> <p>Pasal 36</p> <p>Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat mempertimbangkan penggabungan pemeriksaan beberapa perkara secara bersamaan.</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Penyelenggaraan persidangan Mahkamah dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas <i>video conference</i> (<i>visicon</i>) atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p>(2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas pertimbangan Mahkamah atau permohonan para pihak.</p> <p>(3) Permohonan persidangan jarak jauh diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh.</p> <p>(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (<i>offline</i>) atau secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p>(5) Permohonan persidangan jarak jauh berisi informasi rinci tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas pihak yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya; keterangan atau pokok-pokok keterangan yang hendak disampaikan; dan <p style="text-align: right;"><i>ea</i></p>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p>13.55</p> <p>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengundang sidang untuk perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat panggilan sidang yang dapat diunduh pada link berikut : https://s.mkri.id/simpp/ds/62b4290819e40.pdf</p> <p>Link Sidang https://zoom.us/j/96331078437?pwd=azhFUHlyaTdEOFlzSFJhZ0dhc3lkZz09 Password: puu@mkri63</p> <p>Adapun keterangan lebih lanjut, Para pihak dapat menghubungi Mahkamah Konstitusi di nomor : 081119515555.+Daftar+nama+para+pihak+yang+hadir+di+persidangan+secara+langsung+atau+daring+disampaikan+melalui+email+panitera%40mkri.id.+Panggilan+ini+dikirim+ke+Presiden+Republik+Indonesia+%3A+</p> <p>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengundang sidang untuk perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan surat panggilan sidang yang dapat diunduh pada link berikut : https://s.mkri.id/simpp/ds/62b4290819e40.pdf</p> <p>Link Sidang https://zoom.us/j/96331078437?pwd=azhFUHlyaTdEOFlzSFJhZ0dhc3lkZz09</p> <p>Ketik pesan</p>  <p>14.02</p> <p>Selamat Pagi,</p> <p>Berikut Nama-nama para Pemohon dan para Penerima Kuasa dalam Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022, untuk sidang Online</p> <p>Para Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Octolin H Hutagalung, S.H., M.H. 0811946761 2. Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H. 0811943689 3. Imran Nating, S.H., M.H. 081387154994 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. 0811941362 5. Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb 0816840681 6. Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum. 08161900916 7. Ida Haerani, S.H., M.H. 0811949268 8. Muhamad Arifudin, S.H. 08118404908 9. Bernard Jungjungan P, S.H. 082124600155 10. Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LLM. 0816782928 11. Ari Torando, S.H. 087883045080 12. Agung Laksono, S.H. <p>Ketik pesan</p>

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
------------------------------	----------------------



Rekomendasi Perbaikan: The email interface is cluttered with navigation options and filters. The content is not clearly highlighted, and the Zoom link is not easily accessible.

Tindak Lanjut: The email content is as follows:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <noreply@mki.id>
 Yesterday, 3:55 PM
 Ieg.feni@yahoo.com Pantes Mahkamah Konstitusi: php2012@gmail.com

62b42a16f8bc.pdf
 153 KB

Download

Yth. PERKUMPULAN ASOSIASI PRODUSER REKAMAN INDONESIA

Kami informasikan bahwa **Panggilan Sidang Nomor Perkara 63/PUU-XX/2021** telah diterbitkan dan telah kami lampirkan bersama email ini. Bagi para pihak yang mengikuti persidangan secara daring melalui Zoom dapat mengakses link berikut ini :

Link : <https://zoom.us/j/9631078437?pwd=azhFUHJyaGE0PzFhZDZhc3kzZ09>

Password : pau@miki63

Daftar nama para pihak yang hadir di persidangan disampaikan melalui email pantera@mki.id.

Terima kasih,
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

- PEREMBAHAN KELENGKAPAN
- PERBAIKAN PERCHONAN
- REGISTRASI
- PENYAIRAN SALINAN PERCHONAN DAN FEMBERTAHAN SIDANG PERTAMA
- PEREMBAHAN PENDAHULUAN
- PEREMBAHAN PERSIDANGAN
- SIDANG PENGACARAAN PUTUSAN
- PENYAIRAN SALINAN PUTUSAN
- PERSIDANGAN
- JADWAL SIDANG
- BEGALAH
- RESUME
- ANCRAS
- REKAPITULASI PERKARA
- REKAPITULASI PERKARA PUI
- REKAPITULASI PERKARA SKIN
- REKAPITULASI PERKARA PPH/PA
- REKAPITULASI PERKARA PPHU

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUI	154	40%
2	SKIN	29	7%
3	PH/PA	676	20%

BERACARA > HIMPUNAN PERSIDANGAN > JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG

Tanggal	Perkara	Pemohon	Kuasa	Acara	Keterangan
Senin 27 Juni 2022, 11:00 WIB	63/PUU-XX/2022 Panggilan Majelis Unding-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Unding-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Peradilan	E. RAMOS PRITGE	Aasma Roman Anglina Hani Polman	Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (A)	Tempat: Co. MKR1 Lantai 2 Tracking Perkara: Tracking
Senin 27 Juni 2022, 10:30 WIB	65/PUU-XX/2022 Panggilan Majelis Unding-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara	Hurijah Anas Mardiyah Nanda Trias Haribanto	Muhammad Yuhazi Pasha Guned Dina Karina Raf Muhammad Adisa Deby Ayubdo	Pemeriksaan Penalaran (A)	Tempat: Co. MKR1 Lantai 2 Tracking Perkara: Tracking

Showing 1 to 2 of 2 entries


4) Memudahkan Kemudahan kepada para pihak beracara telah dituangkan dalam Hukum Acara

Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
<p>n para pihak dengan tidak perlu mewajibkan menyediakan dan membawa <i>hardcopy</i> dokumen.</p>	<p>yang salah satunya mengatur terkait pengajuan permohonan.</p> <p>atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (<i>offline</i>) atau daring (<i>online</i>). (2) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (<i>offline</i>), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. (3) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (<i>online</i>) atau melalui media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan. (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sekurang-kurangnya: <ol style="list-style-type: none"> a. salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu; b. salinan UUD 1945. (7) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (<i>hard copy</i>) dan/atau dokumen digital (<i>soft copy</i>). (8) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
<p>5) Berita yang ditampilkan harus dibuat lebih beragam, tidak hanya terkait dengan MK saja sehingga menarik minat publik yang lebih luas. Termasuk berita-berita tentang kajian atau diskusi publik terkait putusan MK juga perlu diperbanyak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berita yang ditampilkan harus dibuat lebih beragam, tidak hanya terkait dengan MK saja <p><i>Berita MK merupakan produk media internal, sehingga bersifat deskriptif, normatif dan informatif. Informasi di dalamnya menjadi tolak ukur keakuratan pemberitaan bagi media-media lain. Penambahan perspektif pihak luar pada berita MK malah berpotensi menghilangkan kekhasan dan otentisitas pemberitaan tersebut.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Termasuk berita tentang kajian atau diskusi publik terkait putusan MK <p><i>Kajian MK dapat diakses di fitur tersendiri. Stakeholder dapat membuka menu Publikasi kemudian pilih "Hasil Penelitian" pada Laman MK atau mengakses:</i></p> <p>https://www.mkri.id/index.php?page=web.Penelitian&pages=1&menu=7</p>


Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	 <p><i>Diskusi publik berkenaan dengan kesadaran berkonstitusi sudah diberitakan. Namun demikian, dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, diskusi mengenai hal ini tidak dapat diadakan. Berita diskusi publik MK:</i> https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17261</p>  <p><i>Judul berita-berita MK sudah disesuaikan sedapat mungkin dengan isi serta menggambarkan keseluruhan kegiatan. Karena sifat berita MK yang deskriptif, normatif, dan informatif, tidak terdapat redaksi yang bersifat opini. Dengan kata lain, beda tafsir antara judul dan isi sebenarnya sudah diminimalisir. Berita menjelaskan keseluruhan kegiatan:</i> https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18233</p>
<p>6) Gaya penulisan dan kesesuaian antara judul berita dengan isinya harap lebih diperhatikan, karena ada yang beda penafsiran.</p>	

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut



<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18114>



<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18312&menu=2>

Rekomendasi Perbaikan

Tindak Lanjut

The image shows a screenshot of a news article from the website 'Berita'. The article title is 'Berpeluang 'Hidupkan' Kembali UU Cipta Kerja, Partai Buruh Gugat UU P3'. The article text discusses the Constitutional Court's decision on the UU P3 bill and the political stance of the Indonesian Labor Party (Partai Buruh). The article is dated 28 June 2022, 07:37 WIB. The article text includes: 'JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan pengujian formil maupun materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (UU P3). Pendaftaran permohonan tersebut diajukan langsung oleh Partai Buruh yang diwakili oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh dan Feri Nazari selaku Sekretaris Jenderal Partai Buruh, pada Senin (27/6/2022) siang. Permohonan tersebut diserahkan ke kepaniteraan MK oleh Agus Supriyadi (Wakil Presiden Partai Buruh), Imam Nasief (Basis Hukum Pemohon), Hechris Purba (Wakilgen Partai Buruh), dan Paulus Sanjaya Samosir (Wakil Presiden Partai Buruh).'